

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini akan mengemukakan teori-teori serta konsep yang diperoleh dari generalisasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan teori berupa premis terkait mengenai Tingkat Pemahaman Perpajakan, Penerapan Sistem *E-filing*, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini didasarkan pengertian Kajian Pustaka menurut Sugiyono (2016:58):

"Kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti".

2.1.1. Tingkat Pemahaman Perpajakan

Setiap warga Negara yang telah mendaftar menjadi Wajib Pajak dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dianggap telah paham mengenai peraturan perpajakan. Tetapi masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham atau mengerti dengan peraturan pajak yang berlaku. Kurang pemahannya Wajib Pajak dengan peraturan perpajakan mengakibatkan minimnya keinginan untuk melaksanakan kegiatan perpajakannya, sehingga berdampak pada Penerimaan Negara. (Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das Prena, 2019)

2.1.1.1. Pengertian tingkat Pemahaman Perpajakan

Menurut Waluyo (2017: 20) pengertian pemahaman pajak adalah sebagai berikut:

“Pemahaman pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak”.

Jayanti (2017), mengemukakan pengertian tingkat pemahaman perpajakan adalah sebagai berikut :

"Tingkat pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pikiran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya".

Serupa dengan pengertian diatas, menurut Intan Tasmilah (2021) menyatakan pengertian tingkat pemahaman perpajakan adalah sebagai berikut :

"Tingkat pemahaman wajib pajak merupakan pemahaman secara menyeluruh mengenai segala aturan perpajakan".

Adapun menurut Resmi dalam Purnaditya (2015:19) menyatakan bahwa pengertian pemahaman perpajakan sebagai berikut :

"Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011 : 50) pengertian pemahaman pajak adalah sebagai berikut :

"Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku".

Hal sama diungkapkan menurut Oladipupo & Obazee (2016), pemahaman perpajakan adalah tingkat kesadaran dari wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Tingkat pemahaman perpajakan merupakan tingkat pemahaman secara menyeluruh mengenai segala aturan - aturan perpajakan.

2.1.1.2. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan ialah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan

SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. (Intan Tasmilah, 2021). Pemahaman wajib pajak akan menentukan perilaku patuh wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban juga akan semakin tinggi (Indrawan dan Binekas, 2018:422).

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan surat pemberitahuan pajak (SPT) dan sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Dengan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman tersebut memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.1.1.3. Indikator Pemahaman Perpajakan

Menurut Waluyo (2017:24), indikator untuk mengukur pemahaman pajak antara lain:

1. Memahami cara menghitung pajak penghasilan terutang;
2. Memahami tata cara pembayaran pajak;
3. Memahami cara mengisi SPT;
4. Memahami cara penyampaian SPT;

Berdasarkan indikator diatas, maka ditarik kesimpulan indikator yang akan digunakan dalam penelitian yaitu Memahami cara menghitung pajak penghasilan terutang, Memahami tata cara pembayaran pajak, Memahami cara mengisi SPT, Memahami cara penyampaian SPT.

2.1.2. Sistem *E-filing*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-06/PJ./2014 *e-filing* yaitu suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* dan

realtime melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak, dengan diterapkannya *e-filing* ini agar dapat membantu wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. (www.pajak.go.id)

2.1.2.1. Pengertian *E-filing*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:160) pengertian *e-filing* adalah sebagai berikut :

“Aplikasi *e-filing* adalah aplikasi *on-line* yang digunakan wajib pajak dalam menyampaikan elektronik SPT (e-SPT) ke DJP melalui *web site* resmi DJP, dengan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan *eFIN*”.

Adapun menurut Nurfanse Wira Sakti (2015:133) pengertian *e-filing* adalah sebagai berikut :

“Suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara online yang *realtime* melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), penyedia jasa aplikasi, Application Service Provider (ASP)”.

Sedangkan pernyataan menurut Chairul Anwar Pohan (2017:89) pengertian *e-filing* adalah sebagai berikut :

“Suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* dan *real time* melalui internet pada laman (*website*) DJP *on-line* (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik”.

Serupa dengan pernyataan diatas menurut Andi Mulia Saleh dan Prayudi (2021), pengertian *E-filing* adalah metode menyampaikan SPT dan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online dan real-time* melalui penyedia jasa aplikasi.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa *E-filing* adalah sistem untuk menyampaikan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk Wajib Pajak.

2.1.2.2. Syarat Menggunakan *E-filing*

Dalam landasan teori menurut Annisa Nur Insani (2019) bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014 untuk dapat menggunakan fasilitas *e-filing* Wajib Pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) atau sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 2) Memiliki kartu identitas diri
- 3) Nomor telepon yang aktif agar dapat menerima SMS
- 4) Alamat email
- 5) Dokumen yang digunakan untuk mengisi SPT
- 6) Memiliki PC yang memadai dan terkoneksi ke Internet

Adapun syarat-syarat WP dapat menikmati layanan *e-filing* atau pengiriman data / penyampaian SPT secara elektronik adalah seperti berikut :

- 1) E-FIN yang diperoleh dari KPP
- 2) Memiliki aplikasi SPT dan submission data ke ASP Laporpajak.com
- 3) Sertifikat Digital (*Digital Certificate*) yang didapatkan setelah.

Dengan menggunakan sistem *e-filing* ini wajib pajak harus mempersiapkan serta memenuhi syarat-syarat yang mendukung untuk menggunakan sistem *E-filing* guna mempermudah proses perekaman data SPT ke dalam database DJP.

2.1.2.3. Prosedur Penggunaan *E-filing*

Dalam landasan teori menurut Intan Tasmilah (2021). Berikut ini proses untuk melakukan *e-filing* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing*:

1. Mengajukan permohonan *electronic filling identification number* (e-FIN). E-FIN merupakan nomor identitas wajib pajak bagi pengguna *e-filing*. Pengajuan permohonan e-FIN dapat dilakukan melalui situs DJP atau KPP terdekat.
2. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *e-filing* paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya e-FIN. Setelah mendaftar diri, wajib pajak akan memperoleh *username* dan *password*, tautan aktivitas akun *e-filing* melalui *e-mail* yang telah

didaftarkan oleh wajib pajak, dan digital sertifikat yang berfungsi sebagai pengaman data wajib pajak dalam setiap proses *e-filing*.

3. Menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi melalui situs DJP dengan cara:
 - a. Mengisi e-SPT pada aplikasi *e-filing* di situs DJP. E-SPT adalah surat pemberitahuan tahunan (SPT) dalam bentuk formulir elektronik (*compact disk*) yang merupakan pengganti lembar manual SPT.
 - b. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS.
 - c. Mengirim SPT secara *online* dengan mengisi kode verifikasi.
 - d. Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui *email*. Bukti Penerimaan e-SPT terdiri dari nomor pokok wajib pajak (NPWP), tanggal transaksi, jam transaksi, nomor transaksi penyampaian SPT (NTPS), nomor transaksi pengiriman ASP (NTPA), nama penyedia jasa aplikasi (ASP).

Sistem *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal pajak dapat digunakan untuk:

1. Melayani penyampaian SPT tahunan PPh WP orang pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
2. Melayani penyampaian SPT tahunan PPh WP orang pribadi formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi. (www.pajak.go.id).

2.1.2.4. Penerapan Sistem *E-filing*

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menerapkan: pemasangan, pemanfaatan. *E-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Lado & Budiantara, 2018).

Penerapan sistem *e-filing* menurut (Lado & Budiantara, 2018) memiliki beberapa keuntungan bagi wajib pajak melalui situs DJP yaitu:

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*.
5. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP lembar ke-3 PPh asal 29, surat kuasa khusus, perhitungan PPh, terutang bagi wajib pajak kawin pisah harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri. Fotokopi bukti pembayaran zakat tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui account representative. Dalam pengoptimalan penerapan SIM yaitu penerapan sistem *e-filing* di Indonesia.

Penerapan sistem *e-filing* saat erat dengan SPT, sementara SPT merupakan surat pemberitahuan tahunan yang harus dilaporkan wajib pajak kepada pihak kantor pajak yang

menangani hal tersebut, jadi dengan memudahkan wajib pajak untuk mendapatkan pelayanan mudah maka diterbitkanlah sistem *e-filing* dengan menyediakan informasi terkait SPT wajib pajak yang terkena pajak. *E-filing* juga merupakan sistem yang mementingkan informasi yang diinginkan wajib pajak dengan ini wajib pajak ingin mengetahui berapa besar pajak yang dibebankan.(Intan Tasmilah, 2021)

Berdasarkan penjelasan diatas jadi penerapan sistem *e-filing* ialah suatu cara untuk memanfaatkan sistem administasi pajak dalam menyampaikan SPT tahunan secara online dan realtime. Penerapan sistem *e-filing* saat erat dengan SPT karena dengan sistem *e-filing* ini menyediakan informasi terkait SPT wajib pajak yang terkena pajak.

2.1.2.5.Indikator Sistem *E-filing*

Indikator untuk mengukur penerapan sistem *E-filing* Menurut Chairul Anwar Pohan (2017:107) adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan dengan aman, cepat, dan kapanpun ketika ada waktu luang.
2. Perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan WP OP tidak perlu melakukan perhitungan kembali karena sudah terkomputerisasi.
3. Mengisi SPT dengan bentuk wizard hal itu sudah lebih mempermudah WP OP.
4. Data yang disampaikan wajib pajak lengkap dan aman karena sistem langsung otomatis memvalidasi pengisian SPT.
5. Wajib pajak tidak perlu mengeluarkan kertas untuk dokumen, dan menjadi ramah lingkungan.
6. Tidak perlu mengirim dokumen–dokumen pelengkap kecuali KPP untuk meminta kembali.

Menurut www.pajak.co.id yang menjadi indikator dalam penerapan sistem *e-filing*, sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja (24/7).
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
5. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP Sendiri, Fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

Indikator yang dikemukakan Menurut Mendra (2017) terdapat tujuh indikator variabel penerapan sistem *e-filing* yaitu :

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja.
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
3. Hasil perhitungan akan tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena SPT diisi dalam bentuk *wizard*.
5. Data yang disampaikan WP akan lengkap karena adanya validasi dalam pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan karena dapat mengurangi penggunaan kertas.
7. Tidak perlu lagi mengirim dokumen pelengkap seperti fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke 3 PPh Pasal 29, dsb. kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

Berdasarkan indikator diatas, maka ditarik kesimpulan indikator yang akan digunakan dalam penelitian yaitu Penyampaian SPT dapat dilakukan dengan aman, cepat, dan kapanpun ketika ada waktu luang, Perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan WP OP tidak perlu

melakukan perhitungan kembali karena sudah terkomputerisasi, Data yang disampaikan wajib pajak lengkap dan aman karena sistem langsung otomatis memvalidasi pengisian SPT, Wajib pajak tidak perlu mengeluarkan kertas untuk dokumen, dan menjadi ramah lingkungan, Tidak perlu mengirim dokumen–dokumen pelengkap kecuali KPP untuk meminta kembali.

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 :193) menegaskan pengertian Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan Wajib Pajak dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”.

Adapun menurut Irene Endamia BR Sembiring (2020) mengungkapkan bahwa pengertian dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

"Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu bentuk ketaatan, kedisiplinan, wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya”.

Serupa dengan dengan pengertian diatas, menurut (Yuliadi, 2017:52) mengungkapkan pengertian kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

"Kepatuhan wajib pajak yaitu ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan Menurut Suartana (2017:194) pengertian kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

"Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Berdasarkan pengertian–pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan tindakan Wajib Pajak yang taat serta patuh terhadap peraturan

perpajakan yang berlaku dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.3.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017 : 160) mengungkapkan bahwa Indikator kepatuhan Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai parameter adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT).
3. Bayar pajak tepat waktu.
4. Wajib pajak mengetahui jatuh tempo membayar pajak.
5. Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun).

Menurut Intan Tasmilah (2021), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Aspek ketepatan waktu : Sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aspek income atau pendapatan wajib pajak : Sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Aspek *law enforcement* (peneraan sanksi) : Sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
4. Aspek lainnya : Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Wardani dan Rumiyyatun (2017) adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.
3. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Berdasarkan indikator diatas, maka ditarik kesimpulan indikator yang akan digunakan dalam penelitian yaitu Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT), Bayar pajak tepat waktu, Wajib pajak mengetahui jatuh tempo membayar pajak, Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun).

2.2. Kerangka Pemikiran

Pendapatan pemerintah terbesar yaitu salah satunya bersumber dari pajak. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak. Pajak semakin meningkat dari masa kemasa seiring dengan perkembangan teknologi. Lembaga perpajakan pun juga semakin meningkat dengan menggunakan teknologi untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada pelanggannya. Pembaharuan dalam sistem perpajakan ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di awal tahun 2005 yaitu dilaksanakannya jenis pelayanan kepada Wajib Pajak yang baru dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian perpanjangan surat pemberitahuan tahunan menggunakan elektronik *e-filing*. *E-filing* merupakan cara penyampaian e-SPT secara online dan real time melalui internet. Internet menjadi media pendukung sistem *e-filing*, dimana dalam penggunaan sistem *e-filing* dibutuhkan pemahaman pajak dan pemahaman internet yang baik. Hal ini juga menjadi faktor penting Wajib Pajak untuk menggunakan *e-filing*, karena dengan pemahaman pajak serta pemahaman internet yang baik semakin tinggi pula keinginan Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing*. (Dwi Suci Pertiwi, 2020)

Selain itu Tingkat pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan. Tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi akan mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak untuk memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Maka, dari itu kerangka pemikiran pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai adanya pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap penerapan sistem *e-filing* yang berdampak kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.2.1. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Penerapan Sistem *E-filing*

Tingkat pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah. Konsep menurut Moch. Aminuddin et al. (2019), Sistem *e-filling* memberikan manfaat kemudahan dan kenyamanan bagi WP dalam penyampaian SPT dengan jaringan koneksi internet. Sistem ini dapat digunakan dengan ketentuan WP harus mengerti cara mengoperasikan internet. Apabila WP tidak dapat mengoperasikannya, maka penerapan sistem tersebut tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap kenyamanan serta kemudahan dalam menyampaikan SPT. Semakin tinggi tingkat pemahaman WP terhadap internet maka semakin tinggi tingkat penggunaan sistem *e-filing*. Hal ini sesuai menurut konsep Benyamin Melatnebar dkk. (2020:14) bahwa keterlibatan pemahaman wajib pajak terhadap penerapan *e-filing* memiliki peran yang signifikan, dengan Pemahaman pajak yang berbeda setiap wajib pajak akan mempengaruhi dalam pelaporan SPT secara elektronik atau *e-filing*. Dan jika semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin patuh wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya. (Rahayu, 2017:30)

Konsep-konsep diatas diatas terkait tingkat pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Abraham Agung dan Rinabi Tanamal (2021) membuktikan bahwa variabel pemahaman pajak arah pengaruhnya positif terhadap minat penggunaan *e-filing*. Hal serupa diungkapkan oleh Ari Lestari dan Nur Kholis (2020) dimana terdapat pengaruh positif variabel pemahaman pajak terhadap penggunaan *e-filing*.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis satu (H1) penelitian ini adalah Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Penerapan Sistem *E-filing*.

2.2.2. Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem *e-filing* ini dapat memudahkan dan mempercepat wajib pajak dalam penyampaian SPT karena wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak. *E-filing* juga dirasakan manfaatnya oleh kantor pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT. Pernyataan ini didukung oleh konsep yang diungkapkan oleh Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das Prena (2019) bahwa Direktorat Jenderal Pajak melakukan suatu perubahan dalam bentuk modernisasi pelaporan maupun pembayaran pajaknya dengan sistem *e-filing* dan *e-Billing* yang berbasis *online*. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan pajaknya.

Menurut Benyamin Melatnebar dkk. (2020:12) menyatakan bahwa :

"kepatuhan seorang wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya tentu berdampak pada peningkatan besarnya rasio perpajakan. Seperti dengan penerapan program sistem *e-filing* merupakan suatu cara untuk melakukan gebrakan/pembaharuan sistem pajak di negara ini dan selanjutnya dapat menyajikan sebuah pelayanan secara maksimal bagi masyarakat yang dapat mengubah perilaku

dalam melakukan kewajiban untuk bayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak pun dengan sendirinya akan berubah”.

Konsep-konsep diatas didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Peneliti Wulandari (2016), Emmiliana Hartanti dan Shariffudin Husein (2018) mengatakan semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Hal serupa diungkapkan oleh Khusnul Fadilah (2020) dimana terdapat pengaruh positif antara sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis dua (H2) penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.3. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang tata cara perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan untuk membayar pajak. Besar kecilnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jika masyarakat memahami dengan baik akan berakhir pada tindakan pematuhan terhadap hukum pajak. Begitu pula sebaliknya, jika masyarakat belum memahami perpajakan dengan baik akan mengakibatkan mereka enggan untuk membayar pajak (Muhammad Alfin Amrullah dkk.2021). Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Resmi (2014:39) menyatakan pemahaman wajib pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman tersebut artinya wajib pajak mengerti dan memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Wajib pajak yang patuh yaitu taat, tunduk, dan patuh serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Yuliadi, 2017).

Konsep-konsep diatas didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Peneliti Nafidha Anis Maili (2022) dan Muhammad Alfin Amrullah, Saifhul Anuar Syahdan, dan Gemi Ruwanti (2021) mengemukakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. hal serupa diungkapkan oleh Riska Faradhila dan Wida Fadhlia (2021) bahwa Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis tiga (H3) penelitian ini adalah Pengaruh Tingkat Pemahaman perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.4. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Penerapan Sistem *E-filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening.

Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya *e-filing* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik, padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan *e-filing* ini. Kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya masih rendah. Seperti yang dilansir dari tribunjogja.com, realisasi penerimaan pajak masyarakat Bantul di Kantor Pajak Pratama (KPP)Bantul pada tahun 2015 masih belum mencapai target. Masih kurangnya pemahaman perpajakan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi sebab pencapaian target penerimaan pajak tahun 2015 turun banyak dari tahun 2014. Tahun 2014 pencapaian target penerimaan pajak sebesar 98% sedangkan untuk tahun 2015 hanya mencapai 85,5% dari target penerimaan pajak.(Wulandari Agustiningasih, 2016)

Menurut Edi Slamet Irianto, (2015:40) menyatakan bahwa :

"Pemahaman akan pajak merupakan kewajiban wajib pajak yang tidak dapat dihindari sehingga dalam pemenuhannya merupakan perbuatan yang harus mutlak dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengenai dengan adanya peraturan tata cara perpajakan yang mudah dipahami akan memudahkan wajib pajak seperti dalam proses pengisian dan pelaporan (SPT) yang tidak rumit dengan diterapkan sistem *e-filing* guna memudahkan masyarakat wajib pajak dari berbagai lapisan akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya".


Konsep-konsep diatas ini mendukung untuk hipotesis ke 4 bahwa peneliti terdahulu

Wulandari A (2016) menyatakan bahwa penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang merasa puas menggunakan *e-filing*, memahami dengan baik peraturan perpajakan dan memiliki kedisiplinan juga kemauan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akan membuat Wajib Pajak tersebut semakin patuh. Jadi semakin baik penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat. Serupa dengan peneliti terdahulu juga yaitu Andi Mulia Saleh dan Prayudi (2021) menyatakan juga bahwa Hasil dari penelitiannya ini mengemukakan bahwa penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar Barat. Untuk penerapan *e-filing* dapat dilihat dari seberapa baik pendapat wajib pajak tentang *e-filing* dan untuk pemahaman perpajakan dapat dilihat dari seberapa besar wajib pajak paham dan mengerti tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang merasa puas menggunakan *e-filing* dan memahami peraturan perpajakan dengan baik akan membuat wajib pajak tersebut semakin patuh. Sehingga semakin baik penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat juga.

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis dua (H4) penelitian ini adalah adanya pengaruh antara Pengaruh

Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Penerapan Sistem *E-filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening.

Berdasarkan premis-premis yang telah disebutkan diatas, maka paradigma penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1
Gambar Paradigma Penelitian

2.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:159) definisi dari hipotesis adalah sebagai berikut: “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut:

H1 : Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Penerapan Sistem *E-filing*.

H2 : Penerapan Sistem *E-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

H3 : Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H4 : Tingkat Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Penerapan Sistem *E-filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel intervening.